



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 223 /2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU TAHUN 2021
DILINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelola informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 550/32 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa untuk kepentingan tersebut pada butir a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 4 FEBRUARI 2021



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah,
3. Asisten Administrasi Sekda Prov. Jateng;
4. Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Tengah;
5. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan : Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Tengah
Nomor : 223 /2021
Tanggal : 4 PEBRUARI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | JABATAN KEDINASAN | JABATAN DALAM PPID |
|-----------|--|---|
| 1 | KEPALA DINAS | Atasan PPID Pembantu |
| 2 | SEKRETARIS | PPID Pembantu/Ketua |
| 3 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | Sekretaris |
| 4 | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM | Bidang Pengelolaan Data Informasi |
| 5 | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN | Bidang Pelayanan Informasi |
| 6 | KEPALA SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN | Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan |
| 7 | KEPALA BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS | Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi |
| 8 | KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi |
| 9 | KEPALA BIDANG HI DAN JAMSOS | Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi |
| 10 | KEPALA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi |

| | NAMA | JABATAN KEDINASAN | JABATAN DALAM PPID |
|---|------------------------|---|--|
| TIM PELAKSANA BIDANG PENGELOLA DATA INFORMASI | | | |
| 11 | RIDHO ADITYA NUGROHO | Staff Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Pelaksana Pengelola Data Informasi |
| 12 | BACHTIAR FAHMI | Staff Bidang Hi dan Jamsos | Pelaksana Pengelola Data Informasi |
| 13 | DEDY GIGIH PRAKOSO | Staff Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas | Pelaksana Pengelola Data Informasi |
| TIM PELAKSANA BIDANG PELAYANAN INFORMASI | | | |
| 14 | ABELIA SHITA SANTOSO | Staff Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Pelaksana Pelayanan Informasi |
| 15 | DEWAN AKBAR SHIDARTA | Staff Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Pelaksana Pelayanan Informasi |
| TIM PELAKSANA BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP | | | |
| 16 | BERNANDA DANJAR | Staff Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Pelaksana Dokumentasi dan Arsip |
| 17 | SABRINA RIZKA SOFIA | Staff Sub Bag Umum dan Kepegawaian | Pelaksana Dokumentasi dan Arsip |
| 18 | TAMBAS | Staff Sub Bag Program | Pelaksana Dokumentasi dan Arsip |
| TIM PELAKSANA BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN | | | |
| 19 | ADITYA JATI PRABAWA | Staff Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas | Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian |
| 20 | YURISA FITRI PRADHIPTA | Staff Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan |

| | | | |
|----|-------------------|--|--|
| | | | dan Ketransmigrasian |
| 21 | HENDRO PRABOWO | Staff Bidang HI dan Jamsos | Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian |
| 22 | SAMSUL MA'ARIF | Staff Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan | Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian |
| 23 | AGUS SUGIHARTO | Staff Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian |

KEPALA DINAS
 PEMERINTAH DAERAH DAN TRANSMIGRASI
 PROVINSI JAWA TENGAH
 DISWAKETRANS
 SAKINA ROSELLASARI

Lampiran II Keputusan : Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Tengah
Nomor : 223 /2021
Tanggal : 4 PEBRUARI 2021

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

1. Atasan PPID Pembantu, tugasnya sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.

2. PPID Pembantu atau Ketua, tugasnya sebagai berikut :

- a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
- b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik.
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi publik;
- d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi yang ada dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- f. Melakukan pemuktahiran informasi yang dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk bisa di akses masyarakat.
- h. Melakukan inventaris informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama
- i. Memberikan laporan tentang pengelolaan Informasi yang ada dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pembantu atau Ketua bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggungjawab kepada atasan PPID Pembantu.

3. Sekretaris, tugasnya sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan Prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi.
- b. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun Standar Operasional prosedur (SOP) layanan informasi publik.

4. Anggota Bidang Pelayanan Informasi, tugasnya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pelayanan Informasi publik kepada pemohon informasi;
- b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
- c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;

5. Anggota Bidang Pengelolaan Data Informasi, tugasnya sebagai berikut :

- a. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
- b. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;
- c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
- d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
- e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
- f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
- g. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik

6. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip, tugasnya sebagai berikut :

- a. Pengelola dokumen/arsip informasi publik;
- b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses masyarakat;
- c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.

7. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan, tugasnya sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;

- c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
- d. Membantu penyelesaian informasi publik.



Lampiran III Keputusan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa
Tengah
Nomor : 223 /2021
Tanggal: 4 PEBRUARI 2021

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

